

LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

**“Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Upaya
Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam”**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D3 Manajemen Perpajakan*



Oleh:

**NAMA : HAFIZH FADJRI
NPM : 1505190018**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :

NAMA : HAFIZH FADJRI
NPM : 1505190018
PROGRAM STUDI : D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, Maret 2018

Ketua Program Studi

Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepatuhan Internal
KPP Pratama Lubuk Pakam



(H. MEXURI, S.E., M.M., M.Si)



(RESTI MAGDALENA SINAGA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PPL

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : MANAJEMEN PERPAJAKAN
JENJANG : DIPLOMA III (D3)
KETUA JURUSAN : ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si
PEMBIMBING PPL : ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si
NAMA MAHASISWA : HAFIZH FADJRI
JURUSAN : MANAJEMEN PERPAJAKAN
NPM : 1505190018
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
	Perbaiki sistem ke perker Bab I - Pajak yang harus diperbaiki - pajak & pendapatan		3-18
	Bab II - Kain teori & praktek - Buku buku PPL & pajak - Prinsip pajak - Kuis & ulangan - Analisis & perhitungan		4-18 3
	Bab III - Kuis & soal		

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui

Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE., MSi

Ketua Jurusan

ELIZAR SINAMBELA, SE., MSi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PPL

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : MANAJEMEN PERPAJAKAN
JENJANG : DIPLOMA III (D3)
KETUA JURUSAN : ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si
PEMBIMBING PPL : ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si
NAMA MAHASISWA : HAFIZH FADJRI
JURUSAN : MANAJEMEN PERPAJAKAN
NPM : 1505190018
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA LUBUK PAKAM

TANGGAL	MATERI/BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
	- Perbank knt/kamt yg salah	/ El. 16/3-18	
	- Perbank knt/kamt		
	- Daftar Isi		
	- Penyusunan Laporan PPL		
	Ulasan Bimbingan El. 16/3-18		

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui

Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE., MSi

Ketua Jurusan

ELIZAR SINAMBELA, SE., MSi

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Program Pengalaman Lapangan yang berjudul **“Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam”** dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'alahu Wa Sallam* yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh ilmu pengetahuan.

Laporan ini disusun atas dasar memenuhi prasyarat mengikuti mata kuliah PPL pada semester genap. Laporan kegiatan ini bertutujuan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan magang yang telah kami lakukan selama bulan Februari. Tentu saja laporan Program Pengalaman Lapangan ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam tata cara penulisan maupun dalam tata bahasanya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat saya harapkan agar saya dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan tersebut kedepannya.

Dengan selesainya laporan magang ini tidak terlepas dari banyak bantuan dan dukungan baik ketika melaksanakan kegiatan magang dan ketika menyusun laporan ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda **dr. Arief Hidayat** dan Ibunda **Nurmalita, S.H** serta keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan bantuan positif baik secara moril maupun materil.
2. Bapak **Dr. Agussani, MAP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kami ucapkan terima kasih atas ijin bapak kami bisa melaksanakan PPL.
3. Bapak **H. Januri, S.E., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakan.
4. Ketua Prodi Manajemen Perpajakan Ibu **Elizar Sinambela, SE., M.Si** juga selaku Pembimbing yang telah memberikan izin untuk melakukan kegiatan PPL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.
5. Kepada Bapak **Jasman Syaripuddin, S.E., M.Si** Terima kasih atas ilmu serta motivasi yang diberikan kepada penulis baik selama di bangku perkuliahan.
6. Ibu **Amy Nurhayati** selaku pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dan kepala Seksi Ekstensifikasi Ibu **Resti Magdalena Sinaga** serta seluruh **Pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam** yang telah menerima penulis dengan hangat.

Hanya ucapan terima kasih yang bisa saya berikan. tetapi semoga Allah memberikan berkah yang banyak bagi kalian di Dunia dan di Akhirat kelak.

Medan, Maret 2018
Penulis

HAFIZH FADJRI
NPM. 1505190018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang PPL	1
B. Ruang Lingkup PPL.....	3
C. Tujuan dan Manfaat PPL.....	4
BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Kajian Teori.....	6
1. Definisi Ekstensifikasi.....	6
2. Definisi Wajib Pajak.....	7
3. Peran Pajak Sebagai Sumber Utama Penerimaan Negara	9
B. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan	12
1. Gambaran Umum KPP Pratama Lubuk Pakam.....	12
2. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL	20
3. Prosedur Kegiatan PPL.....	21
4. Kendala dan Upaya Pemecahannya.....	23
C. Analisis dan Pembahasan	24
1. Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi	24
2. Tata Cara Perencanaan/Persiapan Ekstensifikasi Wajib Pajak	25
3. Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak.....	27
4. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi...	31
5. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan	32

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan..... 34

B. Saran..... 35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Penilaian Program Pengalaman Lapangan
2. Lembar Penilaian Laporan Program Pengalaman Lapangan
3. Daftar Hadir Program Pengalaman Lapangan
4. Agenda Harian Program Pengalaman Lapangan
5. Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam
6. Surat Himbauan ber-NPWP
7. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi
8. Merekap Wajib Pajak Baru
9. Merekap Wajib Pajak Usahawan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PPL

Ketatnya persaingan dalam dunia kerja menuntut manusia untuk mempunyai potensi yang unggul agar mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan zaman diseluruh aspek kehidupan. Perkembangan dan perubahan tersebut membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kualitas Sumber Daya Manusia itulah yang nantinya akan menentukan kemajuan bangsa dimasa yang akan datang. Untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas salah satunya adalah dengan Pendidikan, dengan sistem pendidikan yang mapan, memungkinkan kita berfikir kreatif, kritis, dan produktif.

Dalam UUD 1945 di sebutkan bahwa Negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas. Untuk mencapai bangsa yang cerdas, banyak cara yang bisa di tempuh, salah satunya adalah dengan di wajibkannya PPL (Program Pengalaman Lapangan) bagi Mahasiswa UMSU. Dengan adanya PPL, sebagai salah satu sarana pendidikan dan sarana komunikasi. Dalam kaitan inilah praktek kerja harus di kembangkan sebagai salah satu instalasi untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan PPL merupakan bagian yang vital dan besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan.

Kegiatan PPL ini dilaksanakan bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja dan sehingga mahasiswa memiliki persepsi, wawasan dan motivasi yang tinggi terhadap perannya. Disamping itu mahasiswa juga dapat melihat, mengamati, membandingkan dan menganalisa kondisi

instansi tempat melaksanakan PPL, sekaligus dapat menerapkan ilmu-ilmu dan teori-teori yang didapat di Perguruan Tinggi, Selama melaksanakan PPL Penulis memperoleh banyak informasi dan pengalaman tentang dunia kerja yang nyata dimana pengalaman itu dapat penulis gunakan sebagai bekal awal untuk terjun ke dunia kerja nantinya.

Program Pengalaman Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 19 hari kerja, hal tersebut merupakan sebuah kesempatan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memperdalam pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya, Melalui program ini akan ditemui hal-hal baru yang belum pernah terpikirkan pada waktu perkuliahan, hal tersebut tentunya akan menuntuk untuk perkembangan wawasan diri sendiri agar lebih siaga sebelum masuk dunia kerja.

Program Pengalaman Lapangan diperlukan, karena melihat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cepat berubah. Program Pengalaman Lapangan akan menambah kemampuan untuk mengamati, Mengkaji serta menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas managerial mahasiswa dalam mengamati permasalahan dan persoalan, baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengatasi permasalahan pada saat nanti sudah memasuki dunia kerja.

B. Ruang Lingkup PPL

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan di laksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam yang beralamat di Jl.P. Diponegoro No. 30A Medan dengan seluruh karyawannya. Semua kegiatan operasional dilakukan bekerjasama dengan semua pihak dalam lingkup organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

Waktu Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan selama satu bulan yaitu dari tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 dengan lima hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan jam kerja dimulai dari jam 07.30 - 17.00 WIB.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam merupakan integrasi dari tiga kantor operasional DJP, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kantor pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA). Dengan demikian, dengan beroperasinya KPP Pratama, wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dalam satu kantor. Ruang lingkup ini dapat terlihat dari adanya hubungan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti hal pemungutan PBB maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama bekerja sama dengan BPKD Kota/kabupaten, DISPENDA dan KAPENDA.

Dalam hal tanggung jawab dan kegiatan dalam mengikuti PPL mahasiswa di tugaskan membantu bagian di mana peserta PPL di tempatkan. Disini penulis di tempatkan pada seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, yaitu bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek

pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

Berdasarkan hal diatas maka Penulis menyusun Laporan Program Pengalaman Lapangan tentang **“Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam”**.

C. Tujuan dan Manfaat PPL

Tujuan dari pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah :

1. Membangun sikap mental di dalam kerja nyata yakni percaya diri, sadar akan jadi dirinya, bermotivasi untuk meraih suatu cita-cita, pantang menyerah, mampu bekerjakeras, kreatif, inovatif, berani mengambil resiko dengan perhitungan, berperilaku pemimpin dan memiliki visi ke depan, tanggap terhadap saran dan kritik, memiliki kemampuan empati dan ketrampilan sosial.
2. Untuk meningkatkan, memperluas dan menetapkan pemahaman mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berbaur dalam suasana dunia kerja sesungguhnya.
4. Sebagai salah satu usaha untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi persaingan di era globalisasi.
5. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan atas dasar kerja yang sesuai dengan tuntutan duniakerja.

6. Mengetahui masalah dan kondisi yang terjadi di dunia kerja dengan baik agar mampu bekerjasama dengan orang lain, khususnya dengan karyawan tempat mahasiswa/i melakukan Program Pengalaman Lapangan.
7. Sebagai umpan balik bagi Perguruan Tinggi untuk mempersiapkan Mahasiswa yang mampu memberikan pemikiran yang inovatif dibidang masing - masing, sehingga lulusan Perguruan Tinggi tidak asing dengan dunia kerja/usaha.
8. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas.
9. Menjalin Hubungan kerja sama yang baik antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan pihak instansi Pemerintah tempat mahasiswa/i melakukan Program Pengalaman Lapangan.

Manfaat dari pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah :

1. Memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dengan kondisi dunia kerja guna meningkatkan soft skillnya.
2. Memberikan kesempatan langsung untuk terlibat dalam kegiatan nyata di instansi guna mengasah kemampuan serta sikap profesional.
3. Dapat meningkatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek.
4. Menambah wawasan dan cakrawala mahasiswa mengenai hal-hal baru yang belum di dapat di dalam kuliah.
5. Dapat mengaplikasikan serta menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dilingkungan universitas dengan praktek.

BAB II

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Definisi Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan Pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Selain pemberian NPWP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, diberikan pula kepada Wajib Pajak Badan dan Bendaharawan Pemerintah, termasuk juga dalam kegiatan ini adalah Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pengertian Ekstensifikasi menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per35/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Kegiatan Ekstensifikasi dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Selain kegiatan tersebut, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE-04/PJ/2013 tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendapatan dan Penilaian Tahun 2013, Kegiatan ekstensifikasi, pendapatan dan penilaian di KPP Pratama dapat berupa:

1. Pemeliharaan basis data PBB dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB-P2.

2. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Pengamatan dan Pencarian data potensi Perpajakan.
4. Pembinaan, edukasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi baru hasil Ekstensifikasi.
5. Pendapatan Objek PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3).
6. Penilaian individu objek PBB-P3.
7. Koordinasi Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kanwil DJP.
8. Verifikasi hasil sensus Pajak nasional tahun 2011 dan 2012 terhadap data dengan klarifikasi non-registrant.
9. Kegiatan ekstra effort ekstensifikasi.
10. Registrasi Wajib Pajak Badan.
11. Kegiatan persiapan pengalihan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota, dalam bentuk pelatihan teknis pemungutan PBB-P2 sesuai Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 serta asistensi dalam rangka PBB-P2.

2. Definisi Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak atau WP merupakan individu atau orang atau suatu badan usaha yang merupakan subyek pajak yang menurut peraturan perundang-undangan dalam hal perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk di dalamnya pemotong pajak atau pemungut

pajak tertentu. Wajib pajak ini adalah kewajiban setiap orang khususnya orang di Indonesia yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.

Setiap orang di Indonesia wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut NPWP kecuali ditentukan di dalam undang-undang. Pengertian wajib pajak pribadi merupakan setiap orang sendiri atau pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Wajib pajak tersebut terdiri dari:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha, wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas serta wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak Badan ini dibayarkan oleh Badan usaha milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD dan juga Badan usaha milik swasta seperti PT, CV, Lembaga maupun Yayasan.

3. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak

Wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak ini dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan juga Bendahara Pemerintah Daerah.

Pengertian Wajib Pajak ini juga memiliki jenis lain. Wajib pajak ini dibedakan berdasarkan tempat terdaftarnya seseorang atau badan yang melakukan wajib pajak. Selain wajib pajak orang pribadi tertentu, pendaftaran wajib pajak juga dilakukan di wajib pajak domisili atau secara tunggal. Selain

itu, dapat dilakukan oleh wajib pajak pusat. Selanjutnya dilakukan oleh wajib pajak cabang.

Pengertian wajib pajak secara teori memang diwajibkan untuk seluruh warga Indonesia. Dengan melakukan pembayaran pajak tentunya pemasukan negara agar dapat memperbaiki infrastruktur maupun yang lainnya juga akan membantu orang lain. Namun sekarang ini pembayaran pajak ini sering kali tersendat karena adanya rasa tidak percaya pada oknum-oknum yang sering melakukan korupsi.

Pengertian wajib pajak yang berdasarkan teori ini memang membuat warga Indonesia dapat didata lebih lanjut. Terutama dalam hal penghasilan mereka. Kesejahteraan mereka juga dapat dilihat dari mereka yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dengan memiliki NPWP ini tentu saja akan dapat mendata masyarakat Indonesia yang sudah memiliki penghasilan yang cukup. Itu sebabnya untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak diperlukan penghasilan yang berbeda untuk setiap daerah. Karena di setiap daerah di Indonesia memiliki UMK yang berbeda satu sama lain dan pendaftaran wajib pajak juga akan berbeda untuk setiap daerah di Indonesia.

3. Peran Pajak Sebagai Sumber Utama Penerimaan Negara

Ditinjau dari sisi fungsi budgeter, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Upaya peningkatan perpajakan melalui berbagai perundangan dan gencarnya sosialisasi di media dan masyarakat merupakan langkah cepat untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

a. Kedudukan Pajak Dalam Perekonomian

Dalam pengenaan pajak, terkandung unsur kebijakan publik yang memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Segala upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan perpajakan haruslah selaras dengan perkembangan ekonomi yang terjadi dengan cepat. Artinya bahwa pengenaan pajak harus memperhatikan berbagai aspek dalam kestabilan makro ekonomi negara.

Pajak dikenakan dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengenaannya harus memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Apabila pengenaan pajak justru menimbulkan ketidakstabilan makro ekonomi, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem perpajakan yang ada.

Dalam perekonomian negara, pengenaan pajak dapat dibebankan kepada individu dan perusahaan dalam kegiatan ekonominya. Individu dapat menerima beban pajak berkaitan dengan sejumlah pendapatan yang dimilikinya. Begitu pula dengan perusahaan akan menerima beban pajak atas pendapatan yang diterimanya dalam kegiatan menghasilkan outputnya.

Dalam mekanisme perekonomian, pemerintah memiliki peran sentral dalam kebijakan perpajakan. Besar kecilnya penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah akan berkaitan dengan kondisi perekonomian.

b. Kebutuhan Akan Pajak

Negara merupakan kumpulan dari individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama dan memiliki keyakinan bahwa negara tempat bernaung akan menjadikan tujuan mereka yaitu kesejahteraan dan kemakmuran

terpenuhi. Individu yang terkumpul dalam negara bersepakat untuk membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kelangsungan negara dan melaksanakan semua kegiatan yang diperlukan demi mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran.

Pemerintah merancang dan menjalankan program-program demi mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran berupa penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan, pengadaan infrastruktur, pembangunan transportasi dan industri, penyediaan lapangan kerja, penguatan pertahanan dan keamanan serta menjalankan politik dan sosial budaya yang sesuai dengan cita-cita bersama. Dalam setiap program pemerintah, dibutuhkan dana untuk menyukseskannya. Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program pemerintah ini berasal dari kekayaan-kekayaan negara baik kekayaan anggota negara (individu yang bergabung dalam negara) maupun milik umum yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan negara.

c. Praktek Perpajakan Di Indonesia

Dalam praktek perpajakan, pajak dibagi berdasarkan ciri-ciri tertentu yang terdapat pada masing-masing pajak. Hal ini sangat penting agar dapat dipahami dan ditentukan siapa yang berhak memungut pajak, penentuan kebijakan dalam hal pengenaan beban pajak kepada masyarakat wajib pajak yang harus membayar pajak, dan sistem pemungutan pajak yang bagaimana yang tepat untuk diterapkan untuk memungut suatu jenis pajak. Ditinjau dari golongannya, pajak dibagi sebagai berikut:

B. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan

1. Gambaran Umum KPP Pratama Lubuk Pakam

Pada tahun 1987 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih disebut Kantor Inspeksi Pajak. Pada saat itu ada 2 (dua) Kantor Inspeksi Pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat didalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 267/KMK.01/1989 diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jendral Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak sekaligus dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.785/KMK.01/1993 tertanggal 3 agustus 1993 Kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi 4 (empat) wilayah kerja yaitu;

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai

Wilayah-wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah kecamatan:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Sunggal | 12. Kutalimbaru |
| 2. Labuhan Deli | 13. Namorambe |
| 3. Pancur Batu | 14. Batangkuis |
| 4. Deli tua | 15. Tanjung Morawa |

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 5. Beringin | 16. Pagar Merbau |
| 6. Lubuk Pakam | 17. Hamparan Perak |
| 7. Gunung Meriah | 18. Patumbak |
| 8. Percut Sei Tuan | 19. Sibolangit |
| 9. STM Hulu | 20. Sibiru-biru |
| 10. Galang | 21. Pantai Labu |
| 11. Bangun Purba | 22. STM Hilir |

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jendral Pajak perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan wajib pajak, ketiga jenis kantor pajak yang ada yaitu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka) dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).

A. Visi Dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

Visi dari KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi dari KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan UU Perpajakan yang mampu

mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

B. Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam

Struktur Organisasi adalah suatu bagian yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggungjawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dikepalai oleh seorang kepala Kantor yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang Kepala seksi. Agar dapat lebih jelas dan transparan tentang keadaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, maka penulis akan menggambarkan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam sebagaimana tertera pada *lampiran 5*.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing akan diuraikan dalam setiap seksi, dimana KPP Pratama Lubuk Pakam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sejak tahun 2012 KPP Pratama Lubuk Pakam sudah tidak menerima Pajak Bumi dan Bangunan lagi karna sudah dialihkan ke Dinas Pendapatan Daerah.

Maka pembagian tugas dan wewenang masing-masing seksi dalam struktur organisasi KPP Lubuk Pakam adalah :

1. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum terdiri dari 3 bagian, yaitu :

a. Tata Usaha dan Kepegawaian

Tugasnya adalah menyelenggarakan tugas pelayanan di bidang tata usaha dan kepegawaian dengan cara melakukan pengurusan surat, pengetikan dan pengadaan, penataan berkas penyusutan arsip, tata usaha kepegawaian dan pengiriman laporan agar dapat menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

b. Keuangan

Tugasnya adalah menyusun anggaran dan administrasi keuangan untuk pembiayaan administrasi kantor dan penggajian pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam.

c. Bagian Rumah Tangga

Tugasnya adalah mengurus segala keperluan rumah tangga dan keperluan perlengkapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama agar dapat menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah suatu bidang yang melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data. Semua bentuk sistem informasi tersebut didapatkan baik dari masyarakat maupun melalui jaringan internet, dan juga melalui perusahaan lokat itu sendiri, maka semua

informasi yang sudah didapatkan akan direkapitulasi untuk kepentingan dalam menjalankan tugas. Adapun tugas dan fungsi Seksi PDI antara lain :

- a. Melakukan pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk diseksi PDI.
- b. Melakukan rencana penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak.
- c. Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- d. Pembentukan pemanfaatan bank Data.
- e. Pembuatan dan penyampaian Surat Perhitungan (SPH) ke kantor pelayanan pajak lain.

3. Seksi Pelayanan

Salah satu tujuan pokok modernisasi administrasi perpajakan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan adalah indikator utama untuk membangun citra Direktorat Jendral Pajak (DJP), sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap DJP.

Adapun tugas dan fungsi seksi pelayanan antara lain :

- a. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
- b. Penyelesaian permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak
- c. Perubahan identitas wajib pajak

4. Seksi Penagihan

Peran seksi penagihan dalam perpajakan adalah untuk memproses tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan

pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 Angka 9 UU No.19/2000).

Adapun tugas dan fungsi seksi penagihan antara lain :

- a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk diseksi penagihan.
- b. Penatausahaan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak beserta bukti pembayarannya.
- c. Penatausahaan surat keputusan pembetulan/ keberatan/ putusan banding/ pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada seksi penagihan.
- d. Menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak.
- e. Penyelesaian permohonan penundaan pembayaran pajak.
- f. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Adapun tugas dan fungsi Seksi Pemeriksaan antara lain :

- a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk diseksi pemeriksaan.

- b. Penyelesaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan lebih bayar.
- c. Penyelesaian permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah.
- d. Penyelesaian permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk selain wajib pajak patuh.
- e. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- f. Penerbitan dan Penyaluran surat perintah pemeriksaan Pajak.

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan merupakan seksi baru dalam struktur KPP modern. Seksi ini menjadi tulang punggung KPP dalam melakukan pencarian data dalam rangka penambahan jumlah wajib pajak. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

Adapun tugas dan fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan antara lain :

- a. Menatausahakan surat yang masuk ke seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- b. Pendataan dan Pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang Ekstensifikasi.
- c. Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang Ekstensifikasi.
- d. Menerbitkan surat himbauan ber-NPWP.
- e. Mencari data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan / pemutakhiran bank data perpajakan.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I, II, III

Seksi Pengawasan dan konsultasi I, seksi pengawasan dan konsultasi II, seksi pengawasan dan konsultasi III, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan Konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib pajak, analisis kinerja Wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Supervisor, Ketua Tim, Anggota Tim dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh kelompok jabatan fungsional.

C. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Lubuk Pakam

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam merupakan institusi Pemerintahan yang bergerak dalam bidang keuangan dan perpajakan. Dalam hal ini pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atas penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Tugas pokok Direktorat Jendral Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dibidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis kegiatan KPP Pratama Lubuk Pakam adalah :

1. Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan.
2. Pengadministrasi dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan.
3. Penyuluhan perpajakan, pelaksanaan rigistrasi wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi, dan pelaksanaan intensifikasi.
4. Penata Usaha Piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, pelaksanaan konsultasi perpajakan dan pembetulan ketetapan pajak.

2. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan di laksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam yang beralamat di Jl.P. Diponegoro No. 30A Medan dengan seluruh karyawannya. Semua kegiatan operasional dilakukan bekerjasama dengan semua pihak dalam lingkup organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

Waktu Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan selama satu bulan yaitu dari tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 dengan lima hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan jam kerja dimulai dari jam 07.30 - 17.00 WIB.

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan merupakan ruangan Penulis selama melaksanakan Program Pengalaman Lapangan pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

Berikut ini merupakan jenis-jenis tugas yang diberikan kepada Penulis pada saat melaksanakan PPL :

1. Mempersiapkan Himbauan ber-NPWP
2. Merekap Wajib Pajak Usahawan
3. Mempersiapkan Surat Himbauan Bukti Potong
4. Merekap Data Alket
5. Mencari Data Wajib Pajak di Aplikasi Portal Direktorat Jendral Pajak
6. Mencari Kode Faskes Kabupaten Deli Serdang sebagai modal Penyuluhan

3. Prosedur Kegiatan PPL

Prosedur Kegiatan PPL Penulis pada saat melaksanakan Program Pengalaman Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah membantu pegawai-pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam khususnya seksi Ekstensifikasi, sesuai dengan instruksi pegawai yang telah memberikan tugas. Lebih lengkapnya penulis mendeskripsikan kegiatan dan tugas harian pada *Lampiran 4* yaitu Agenda Harian PPL.

Pada saat mengikuti kegiatan PPL penulis diberikan beberapa macam tugas, antara lain :

a. Mempersiapkan Himbauan ber-NPWP

Menggabungkan surat himbauan ber-NPWP dengan formulir pendaftaran wajib pajak orang pribadi untuk diedarkan kepada masyarakat yang belum memiliki NPWP untuk pembuatan NPWP baru *Lampiran 6*.

b. Merekap Wajib Pajak Usahawan

Memindahkan data wajib pajak usahawan kedalam format Microsoft Excel dengan cara membuka website SIDJP dan memindahkan data wajib pajak usahawan yang sudah terdaftar kedalam format Microsoft Excel dengan instruksi pegawai *Lampiran 9*.

c. Mempersiapkan Surat Himbauan Pelaporan Bukti Potong

Memasukkan surat himbauan pelaporan bukti potong kedalam sampul surat yang sesuai dengan kode surat untuk diedarkan sebagai himbauan kepada wajib pajak.

d. Merekap data Alket

Memindahkan data dari kertas laporan Notaris/PPAT kedalam format Microsoft Excel, bagi wajib pajak yang melakukan transaksi pembelian asset tetap untuk penerbitan Surat Himbauan untuk ber-NPWP kepada Wajib Pajak guna Ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan di seksi Ekstensifikasi.

e. Mencari Data Wajib Pajak di Aplikasi Portal Direktorat Jendral Pajak

Pada saat memeriksa data wajib pajak, harus mengacu pada data wajib pajak yang tersedia pada aplikasi portal Direktorat Jendral Pajak (DJP). Data yang terdapat pada aplikasi portal DJP disimpan untuk dilakukan proses lebih

lanjut. Pencarian data wajib pajak dilakukan untuk pembuatan NPWP baru kepada wajib pajak yang belum memiliki NPWP.

4. Kendala dan Upaya Pemecahannya

a. Kendala yang dihadapi

1. Banyak Wajib Pajak yang mendaftar NPWP tetapi tidak menuliskan alamat lengkap pada saat mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
2. Jaringan WIFI yang kurang memadai sehingga pekerjaan terhambat ketika mencari data Wajib Pajak melalui Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak.
3. Pada saat merekap Data Alket banyak ditemui data Laporan Notaris yang mewakili Wajib Pajak yang melakukan transaksi pembelian aset tetapi Wajib Pajak tersebut belum memiliki NPWP.
4. Singkatnya penjelasan mengenai tugas yang diberikan kepada Penulis oleh Pegawai atau Instruktur yang memberikan tugas menjadi kendala tersendiri kepada Penulis dalam mengerjakannya.

b. Upaya Pemecahannya

1. Penulis meminta bantuan kepada Pegawai atau Instruktur yang memberi tugas untuk membantu Penulis menghadapi kendala-kendala saat melakukan pekerjaan.
2. Melakukan pengawasan kepada Wajib pajak baru yang sedang melakukan pengisian Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.

3. Penulis harus lebih teliti dalam melakukan tugas agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi

Dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang tujuan pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Orang Pribadi untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-113/PJ/2010 tentang penggalan potensi dan pengamanan penerimaan pajak Wajib Pajak orang pribadi baru.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran tersebut, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Mengingat kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan salah satu program yang difokuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak, maka pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Terdapat beberapa ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi diantaranya adalah :

1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas PTKP.
2. Pemberian NPWP dilokasi usaha termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau perkantoran atau mal atau plasa atau kawasan industri dan sentra ekonomi lainnya.
3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.

2. Tata Cara Perencanaan/Persiapan Ekstensifikasi Wajib Pajak

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk bekerja sama membuat usulan Rencana Kerja Kegiatan.

- b. Kepala Seksi PDI dan Kepala Seksi Ekstensifikasi menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana untuk mempersiapkan data-data yang diperlukan dalam Rencana Kerja Kegiatan.
- c. Pelaksana Seksi PDI dan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi menyiapkan data-data yang diperlukan dalam rencana kerja kegiatan dan menyampaikannya kepada kepala seksi pengolahan Data dan Informasi.
- d. Kepala Seksi PDI dan Kepala Seksi Ekstensifikasi menyusun dan memaraf konsep Rencana Kerja Kegiatan dan menyampaikannya kepada kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- e. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep Rencana Kerja Kegiatan.
- f. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menatausahakan dan mengirimkan Rencana Kerja Kegiatan melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP)
- g. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima Rencana kerja kegiatan yang telah disetujui kepala Kanwil DJP, menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk membuat Surat Tugas bagi Petugas Lapangan.
- h. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk membuat Surat Tugas bagi Petugas Lapangan.
- i. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Surat Tugas dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

- j. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- k. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep Surat Tugas.
- l. Petugas Lapangan menerima Surat Tugas.

3. Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Pelaksanaan Kegiatan Ektensifikasi :

Ekstensifikasi Wajib Pajak ini dilaksanakan dengan mewajibkan setiap wajib pajak, baik pribadi maupun badan, mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan diharapkan, maka pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh dan mencocokkannya dengan data Master Dile Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Pajak (SIP).
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum ber-NPWP/ber-PKP berdasarkan data yang dimiliki.

- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam mempersiapkan saran/prasarana administratif yang diperlukan.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam berkoordinasi dengan instansi yang terkait diluar DJP dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.
- e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar administratif.

Data yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam secara selektif akan dihimbau untuk mendaftarkan diri, berdasarkan tujuan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak, yakni untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Atas pemberitahuan yang dikirim ke Wajib Pajak terdapat beberapa kemungkinan :

- a. Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak. Wajib Pajak tidak menanggapi pemberitahuan, walaupun Pemberitahuan telah diterima.
- b. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP.
- c. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP.
- d. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan terdaftar di KPP lain.

- e. Wajib Pajak tidak menanggapi, oleh karena itu pemberitahuan kembali dari Kantor Pos. Terhadap Wajib Pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan Pemreiksaan Sederhana Lapangan (PSL).
- f. Wajib Pajak tidak menanggapi Pemberitahuan walaupun Pemberitahuan diterima, oleh Seksi PDI data Wajib Pajak tersebut diteruskan ke Seksi TUP untuk dilakukan proses pemberian NPWP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan.
- g. Wajib Pajak yang menanggapi Pemberitahuan, tetapi menyatakan yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan Wajib Pajak yang menanggapi Pemberitahuan dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- h. Wajib Pajak yang menyatakan telah terdaftar dan memiliki NPWP dan menyatakan telah terdaftar di KPP lain akan dilakukan pencocokan data di Master File Lokal
- i. Wajib Pajak yang telah dengan nama dan alamat domisili Wajib Pajak sesuai dengan MFL, dilakukan updating dalam daftar, dan membubuhkan catatan bahwa Wajib Pajak sudah terdaftar sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan.
- j. Wajib Pajak terdaftar namun nama dan alamatnya berbeda dengan data MFL, dilakukan PSL.
- k. Wajib Pajak ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL. Dalam rangka Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi Wajib

Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam difokuskan terhadap property base, pemberi kerja dan profesi.

Oleh karena itu kegiatan Ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam diprioritaskan pada Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, Komisionaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/Bendahrawan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No.16/PJ/2007.

Dalam rangka pengawasan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut, apapun ketentuan yang menjadi dasar pengawasan tersebut adalah :

- a. Setiap pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak untuk dikomplikasi oleh kepala seksi Ekstensifikasi Perpajakan dan diberikan kepada kepala seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi)
- b. Kepala Kantor Penyuluhan Pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak diwilayahnya, dan secara priodik melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada kepala KPP atasannya.
- c. Kepala KPP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak diwilayahnya secara priodik melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Kakanwil DJP atasannya.
- d. Kakanwil DJP bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak di wilayahnya dan secara priodik

melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak bagian Direktorat Informasi Perpajakan.

4. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam belum cukup berhasil, hal ini dikarenakan adanya beberapa hambatan internal dan eksternal sebagai berikut :

Hambatan Internal

- a. Terbatasnya Kualitas SDM yang tersedia, sehingga perlu ditingkatkan melalui berbagai pembinaan, pelatihan dan sejenisnya.
- b. Program bimbingan dan peyuluhan tentang perpajakan khususnya Ekstensifikasi Wajib Pajak terbentur pada sedikitnya aparat yang menangani.
- c. Masih sering terjadinya kerusakan pada hardware komputer sehingga menyebabkan lambatnya transfer data.

Hambatan Eksternal

- a. Data yang kurang akurat Data intern yang dimiliki KPP Pratama diperoleh dari banyak sumber, misalnya SPT yang diisi oleh Wajib Pajak. media massa dan data yang diperoleh dari instansi lain seperti Pemda setempat dan laporan bulanan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Seringkali data-data yang terdapat didalamnya tidak lengkap atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, terkait

dengan kerjasama dengan pihak lain data yang diminta oleh KPP Pratama Lubuk Pakam kepada instansi lain tidak dapat diberikan karena berbenturan dengan data rahasia perusahaan atau instansi sehingga KPP Pratama Lubuk Pakam tidak bisa memaksa permintaan dan karena menjaga kode etik antar instansi.

- b. Kurangnya kerjasama Dengan Pihak Terkait KPP Pratama yang secara langsung berhadapan dengan wajib pajak.
- c. Rendahnya Tingkat kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari ketidakpahaman masyarakat untuk membayar Pajak dan terlebih lagi tidak memahami undang-undang perpajakan.
- d. Polemik yang berkembang dalam Masyarakat Dalam Polemik yang berkembang dalam masyarakat adalah momok yang menakutkan karena selalu berkaitan dengan uang yang kebanyakan mereka berpendapat kemana uang tersebut digunakan.

5. Upaya Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan studi pelatihan, mengadakan lomba penulisan tentang pajak bagi siswa tingkat SLTP sampai Perguruan Tinggi sehingga dapat memicu minat masyarakat untuk mengkaji permasalahan Pajak yang akhirnya akan menambah pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Penambahan jumlah pegawai guna menyelesaikan pekerjaan secara baik dan cepat.

Pemeriksaan penulisan dan keakuratan data dan alamat yang dicantumkan Wajib Pajak. Meningkatkan upaya penyuluhan yang dilakukan pemerintah melalui DJP sehingga semua lapisan masyarakat mengerti hak dan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat ditempuh dengan :

- a. Melakukan promosi pajak secara serentak
- b. Pembukaan homepage DJP di internet yang dapat diakses oleh masyarakat dari seluruh lapisan dan lokasi.
- c. Pemberian brosur perpajakan gratis di tempat pendidikan, pusat perbelanjaan maupun hiburan.
- d. Pemberlakuan tindakan administrasi dan sanksi pidana yang lebih ketat terhadap Wajib Pajak yang tidak menanggapi secara positif tindakan Ekstensifikasi Wajib Pajak. Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi atau pihak-pihak yang terkait.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan Program Pengalaman Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam diprioritaskan pada Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, Komisioner, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/Bendahrawan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No.16/PJ/2007.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dibidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Program Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa/I dunia kerja yang sebenarnya yang nantinya akan sangat berguna dan bermanfaat pada saat mahasiswa/I yang bersangkutan memasuki dunia kerja sesungguhnya setelah menyelesaikan program studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Tugas Penulis pada saat mengikuti Program Pengalaman Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam penulis melaksanakan berbagai tugas seperti merekap Wajib Pajak yang sudah terdaftar, membuat data Alket,

mengoreksi Himbauan Penerbitan Bukti Potong, mengagendakan surat masuk dan surat keluar, menginput data NPWP dan lain-lain.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan Program Pengalaman Lapangan Saran-saran yang ingin penulis utarakan adalah :

1. Pihak universitas agar lebih memperhatikan lagi waktu yang diberikan kepada mahasiswa/i untuk melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang penulis rasa terlalu singkat.
2. Mahasiswa yang akan melakukan Program Pengalaman Lapangan diharapkan agar menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Mahasiswa harus menunjukkan kedisiplinan dalam kerja, dan menjaga etiket yang baik.
4. Memanfaatkan kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai pengalaman agar menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja.
5. Diharapkan koordinasi yang lebih baik lagi dari Universitas dan oleh jurusan khususnya terhadap pemantauan pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan, seperti kunjungan ke lapangan, Pelepasan dan Penjemputan kembali mahasiswa/i yang melaksanakan Program Pengalaman Lapangan sehingga mahasiswa/i merasa lebih diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.pajak.go.id/>

<https://www.online-pajak.com/id/kantor-pajak/kpp-pratama-lubuk-pakam>

<http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-lubuk-pakam>

<https://sse.pajak.go.id/>

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49414/Chapter%20II.](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49414/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

[pdf?sequence=3&isAllowed=y](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49414/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

[https://caridokumen.com/download/pelaksanaan-kegiatan-ekstensifikasi-](https://caridokumen.com/download/pelaksanaan-kegiatan-ekstensifikasi-dalam-rangka-meningkatkan-jumlah-wajib-pajak-di-kantor-pelayanan-pajak-pratama-medan-petisah-5a461f22b7d7bc7b7af0d8ac.pdf)

[dalam-rangka-meningkatkan-jumlah-wajib-pajak-di-kantor-pelayanan-](https://caridokumen.com/download/pelaksanaan-kegiatan-ekstensifikasi-dalam-rangka-meningkatkan-jumlah-wajib-pajak-di-kantor-pelayanan-pajak-pratama-medan-petisah-5a461f22b7d7bc7b7af0d8ac.pdf)

[pajak-pratama-medan-petisah- 5a461f22b7d7bc7b7af0d8ac pdf](https://caridokumen.com/download/pelaksanaan-kegiatan-ekstensifikasi-dalam-rangka-meningkatkan-jumlah-wajib-pajak-di-kantor-pelayanan-pajak-pratama-medan-petisah-5a461f22b7d7bc7b7af0d8ac.pdf)


**LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

**LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN
LAPANGAN**

NAMA : Hafizh Fadjri
NPM : 1505190018
TEMPAT PPL : KPP Lubuk Pakam

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika/Teknis Penulisan (St)	95	
2.	Uraian/Deskripsi (Ds)	96	
3.	Pembahasan/Analisis dan Kesimpulan (PPK)	96	

Medan, 06 Maret 2018
Dosen Pembimbing


ELIZAR SINAMBELA, SE., MSi


**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA D3
MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)**

AGENDA HARIAN PPL

NAMA : Hafizh Fadjri
NPM : 1505190018
TEMPAT PPL : KPP Pratama Lubuk Pakam

No.	Tanggal	Uraian Pekerjaan	Paraf Instruktur
1.	01/02/2018	Merekap Wajib Pajak Usahawan.	FB
2.	02/02/2018	Mencari kode Faskes Deli Serdang.	FB
3.	05/02/2018	Menyusun Kode Faskes Deli Serdang.	FB
4.	06/02/2018	Merekap Wajib Pajak Usahawan.	FB
5.	07/02/2018	Merekap Data Alket.	FB
6.	08/02/2018	Menyusun Himbauan Pelaporan SPT.	FB
7.	09/02/2018	-	
8.	12/02/2018	Menyusun Himbauan Penerbitan Bukti Potong.	FB
9.	13/02/2018	Mengoreksi Himbauan Penerbitan Bukti Potong.	FB
10.	14/02/2018	Mengoreksi Himbauan Penerbitan Bukti Potong.	FB
11.	15/02/2018	Merekap Wajib Pajak Usahawan.	FB
12.	19/02/2018	Merekap Data Alket.	FB
13.	20/02/2018	Merekap Data Alket.	FB
14.	21/02/2018	Merekap Data Alket.	FB
15.	22/02/2018	-	
16.	23/02/2018	Merekap Wajib Pajak Usahawan.	FB
17.	26/02/2018	Merekap Wajib Pajak Usahawan.	FB
18.	27/02/2018	Merekap Wajib Pajak Usahawan.	FB
19.	28/02/2018	Merekap Wajib Pajak Usahawan.	FB

Medan, 06 Maret 2018
KPP Pratama Lubuk Pakam
Ka. Sub. Bag. T.U



RESTI MAGDALENA SINAGA

NIP 197710051999032001

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA D3
MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)**

DAFTAR HADIR


NAMA : Hafizh Fadjri
NPM : 1505190018
TEMPAT PPL : KPP Pratama Lubuk Pakam

No.	Tanggal	Jam Masuk	Jam Keluar	Keterangan	Paraf Instruktur
1.	01/02/2018	11:23:43 AM	5:10:40 PM		MP
2.	02/02/2018	7:25:16 AM	5:02:06 PM		MP
3.	05/02/2018	7:27:54 AM	5:11:44 PM		MP
4.	06/02/2018	7:28:14 AM	5:07:07 PM		MP
5.	07/02/2018	7:39:03 AM	5:06:32 PM		MP
6.	08/02/2018	7:40:00 AM	5:03:50 PM		MP
7.	09/02/2018	-	-	Sakit	MP
8.	12/02/2018	7:48:42 AM	5:03:19 PM		MP
9.	13/02/2018	7:52:01 AM	5:05:19 PM		MP
10.	14/02/2018	7:54:56 AM	5:03:37 PM		MP
11.	15/02/2018	7:59:38 AM	5:03:15 PM		MP
12.	19/02/2018	8:24:12 AM	5:04:16 PM		MP
13.	20/02/2018	7:44:03 AM	5:03:21 PM		MP
14.	21/02/2018	7:55:04 AM	5:01:55 PM		MP
15.	22/02/2018	-	-	Izin	MP
16.	23/02/2018	8:09:14 AM	5:05:54 PM		MP
17.	26/02/2018	7:47:17 AM	5:07:05 PM		MP
18.	27/02/2018	7:44:41 AM	5:02:54 PM		MP
19.	28/02/2018	7:50:27 AM	5:17:15 PM		MP

Medan, 06 Maret 2018

KPP Pratama Lubuk Pakam

Ka. Sub. Bag TU



RESTI MAGDALENA SINAGA

NIP 197710051999032001



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Hafizh Fadjri
Tempat & Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 6 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tgk. Pulo Baroh No. 6 Lancang Garam
Anak Ke- : 2 dari 3 bersaudara

Nama Orang Tua


Nama Ayah : Arief Hidayat
Nama Ibu : Nurmalita
Alamat : Jl. Tgk. Pulo Baroh No. 6 Lancang Garam

Pendidikan Formal

1. SDN 3 LHOKSEUMAWE 2004 - 2009
2. SMPN 1 LHOKSEUMAWE 2009 - 20012
3. SMAN MODAL BANGSA ARUN LHOKSEUMAWE 20012 - 20015
4. Tahun 2015 – 2018 tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi
Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

HAFIZH FADJRI
NPM. 1505190018



C. ALAMAT

1. Alamat Tempat Tinggal: (tidak perlu diisi dalam hal pendaftaran dengan kategori cabang dan OPPT)

Jalan BONO

Blok

Nomor 68 RT/RW

Kelurahan/Desa GLUGUR DARAT I

Kecamatan MEDAN TIMUR

Kota/Kabupaten MEDAN

Kode Pos 23433

Propinsi SUMATERA UTARA

Nomor Telepon/Handphone No. Faksimile

2. Alamat Domisili sesuai KTP (tidak perlu diisi jika sama dengan alamat tempat tinggal):

Jalan

Blok

Nomor RT/RW

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Propinsi

Nomor Telepon/Handphone No. Faksimile

3. Alamat Tempat Usaha:

Jalan BONO

Blok

Nomor 68 RT/RW

Kelurahan/Desa GLUGUR DARATI

Kecamatan MEDAN TIMUR

Kota/Kabupaten MEDAN

Kode Pos 23433

Propinsi SUMATERA UTARA

Nomor Telepon/Handphone No. Faksimile

D. INFORMASI TAMBAHAN

Jumlah Tanggungan 7

Kisaran Penghasilan Per Bulan

- Kurang dari Rp 2.000.000
- Rp 2.000.000 s/d Rp 4.999.999
- Rp 5.000.000 s/d Rp 9.999.999
- Rp 10.000.000 s/d Rp 19.999.999
- Rp 20.000.000 atau lebih

E. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahikan di atas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti:

- Lengkap dan Benar
- WP Belum Terdaftar Sebelumnya

Petugas,

Moeng
NIP. 9913456710

Medan, tanggal 16 Januari 2018

Pemohon,

Sugendo Subari

REKAP WP 2018 - Microsoft Excel

Font: Calibri, Size: 11, Bold, Italic, Underline, Paragraph: Bullets, Numbering, Indentation, Alignment: Left, Center, Right, Justify, Merge & Center, Wrap Text, Styles: Conditional Formatting, Cell Styles, Editing: AutoSum, Fill, Clear, Sort & Filter, Find & Select

REKAP WP USAHAWAN 2018

NO	TGL DATANG	TGL DAFTAR	NIPWP	NAMA	NIK	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	ALAMAT	KEL	KEC
105	19 FEBRUARI 2018	19 FEBRUARI 2018				MEDAN	05-Nov-96			
106	19 FEBRUARI 2018	19 FEBRUARI 2018				GONDANG RE	17-Apr-87			
107	19 FEBRUARI 2018	19 FEBRUARI 2018				MEDAN	10-Mei-98			
108	19 FEBRUARI 2018	19 FEBRUARI 2018				AMBON	20-Apr-82			
109	19 FEBRUARI 2018	19 FEBRUARI 2018				P BRANDAN	10-Apr-79			
110	19 FEBRUARI 2018	19 FEBRUARI 2018				JATI BARU	22-Agu-77			
111	19 FEBRUARI 2018	19 FEBRUARI 2018				SUNGAL	10-Okt-66			
112	19 FEBRUARI 2018	19 FEBRUARI 2018				BANDAR TING	10-Jul-88			
113	19 FEBRUARI 2018	19 FEBRUARI 2018				MATA PAO	16-Sep-88			
114	14 FEBRUARI 2018	14 FEBRUARI 2018				PETUMBUKAI	27-Jun-82			
115	09 FEBRUARI 2018	09 FEBRUARI 2018				TALA PETA	26-Mei-79			
116	09 FEBRUARI 2018	08 FEBRUARI 2018				BT KUIS	22-Okt-81			
117	14 FEBRUARI 2018	14 FEBRUARI 2018				TANJUNG MC	24-Sep-89			
118	14 FEBRUARI 2018	13 FEBRUARI 2018				AMPLAS	31-Jan-83			
119	14 FEBRUARI 2018	14 FEBRUARI 2018				SIDODADI	21-Jan-71			
120	14 FEBRUARI 2018	14 FEBRUARI 2018				BERINGIN	22-Okt-80			
121	14 FEBRUARI 2018	14 FEBRUARI 2018				KLAMBIR LIM	17-Agu-74			
122	14 FEBRUARI 2018	21-Nov-17				SIGLI	31-Dec-68			

ENG DUSUN III

Font: Change the font face.

Ready

REKAPITULASI WP Baru - Microsoft Excel

	B	C	D	E	F	G
	Nama	NIK	No.HP	Nama Toko	Alamat	Kelurahan
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM

Jalan Pangeran Diponegoro No.30-A Medan - 20152
Telepon : (061) 4564697 Faksimile : (061) 4564727 situs www.pajak.go.id
Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 1500200
Email: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-███/WPJ.01/KP.09/2017

22 Januari 2018

Sifat : Segera

Hal : Imbauan Pendaftaran NPWP Lokasi dan/atau Pengusaha Kena Pajak

Yth. Pimpinan/Pemilik/Sdr. █████

Deli Serdang

Sehubungan dengan penelitian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Master File Wajib Pajak Nasional atas nama **Abdul Majid** dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat data Penjualan T/B LS 244/75 M2 yang terletak di Ds. Kenangan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang No AJB 26/2014 SHM 2370 NOP. 12.10.260.024.001.0163.0. Sehubungan dengan hal tersebut, Sdr. Abdul Majid belum terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, mengatur bahwa:
 - a. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 ayat (2));
 - b. Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP;
 - c. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa semua Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa Sdr. Abdul Majid diwajibkan mendaftarkan NPWP dan/atau Pengusaha Kena Pajak atas usaha-usahanya yang berlokasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dengan cara mengisi formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak secara lengkap, benar, ditandatangani dan dilampiri dengan dokumen yang diperlukan, serta menyampaikannya ke KPP Pratama Lubuk Pakam dalam waktu **14 (empat belas) hari setelah tanggal surat ini**.

Dalam hal Sdr. Abdul Majid tidak mendaftarkan NPWP Lokasi dan/atau Pengusaha Kena Pajak **maka akan diterbitkan NPWP Lokasi dan/atau Pengusaha Kena Pajak secara jabatan** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

